

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/229/UN37/HK.02/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Direktur pada Direktorat Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat Nomor: T/860/UN37.7.4/TI.00.02/2026, sehubungan dengan pengembangan sistem yang telah dilakukan dan penugasan di Direktorat Sistem Informasi dan Humas Universitas Negeri Semarang terkait Sistem *Computer Security Incident Response Team*, perlu dibentuk Tim Pengelola;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Sistem *Computer Security Incident Response Team* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Sistem *Computer Security Incident Response Team* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Pengelola Sistem *Computer Security Incident Response Team* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 bertugas menangani dan merespons insiden keamanan siber di lingkungan universitas, meliputi:

- a. pemantauan ancaman keamanan, deteksi dan analisis insiden;
- b. penanganan dan pemulihan sistem yang terdampak;
- c. edukasi keamanan informasi kepada civitas akademika; dan
- d. penyusunan kebijakan dan prosedur keamanan siber untuk melindungi aset digital universitas.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Sistem *Computer Security Incident Response Team* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 18 Februari 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP.198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/229/UN37/HK.02/2026  
TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM  
COMPUTER SECURITY INCIDENT  
RESPONSE TEAM UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA SISTEM COMPUTER SECURITY INCIDENT  
RESPONSE TEAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Tim
1.	Mona Subagja, S.Pd., M.Kom. 197811092005011001	Pembina - IV/a	Ketua
2.	Akhmad Munawar, S.Pd. 1986021420231011001	Penata – III/c	Wakil Ketua
3.	Anggyi Trisnawan Putra, S.Si., M.Si. 198707062014041003	Penata Tk. I - III/d	Anggota
4.	Dinar Diaz Septian, S.Kom. 1988092720231011001	Penata Muda - III/a	Anggota
5.	Luthfi Maslichul Kurniawan, S.Pd. 1986121420231011001	-	Anggota
6.	Andhi Prasetyo, S.Kom. 1987112520231011001	Penata Muda - III/a	Anggota
7.	Muhamad Anbiya Nur Islam, S.Kom 1997032620230511001	Penata Muda - III/a	Anggota


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 18 Februari 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001